

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2019

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO 086/HK.03.2-Kpt/02/7313/SeK-Kab/I/2019

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 169 PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU No 6 Tahun 2008 mengamanatkan Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia; menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan stakeholder dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Wajo perlu dibentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo; sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan keputusan tentang Pembentukan Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah; UU No.28 Tahun `1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.15 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; Perpres No.81 Tahun 2010; Keppres No.34/P Tahun 2012; PerMenpan-RB No.14 Tahun 2014; PerMenpan-RB No.11 Tahun 2015; PKPU No.05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2008 dan PKPU No.37 Tahun 2008 serta PKPU No.1 Tahun 2010; PKPU No.06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 06 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Tim Agen Perubahan Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2019.
 - Lampiran 1 halaman.

